

KEBIJAKAN PERIJINAN USAHA INDUSTRI DI KOTA MEDAN

Oleh : Erika Revida¹

Industrial effort is an urgen sentra and important to increase especially in government of Medan City North Sumatera. Besides can improve Earnings of Genuiness Area (PAD), industrial effort can also accomodate labours and increase economic climate. But in practice, the policy of industrial effort permit in government of Medan City North Sumatera not suitable with the expectation of all. It is expensive, inefficient, ineffective, too long procedure and not market friendly. For that, government of Medan City North Sumatra must have strong komitment and good willingness to make the policy of market friendly industrial effort permission.

Kev Words : Public Policv. Policv of Permission. Industrial Effort Permission.

A. PENDAHULUAN

Pada dekade abad ke-21 kebutuhan dan tuntutan terwujudnya *good governance* (kepemerintahan yang baik) semakin urgen dan menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan *good governance*, sektor swasta merupakan salah satu pilar yang penting dan menentukan. Pemerintah daerah sudah seharusnya berkewajiban menumbuhkembangkan sektor swasta agar dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan sektor lainnya. Salah satu sektor swasta yang perlu ditumbuhkembangkan di daerah adalah usaha industri.

Usaha industri perlu digalakkan di setiap daerah tak terkecuali di kota Medan Sumatera Utara. Selain dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), usaha industri dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat serta meningkatkan sektor perekonomian di daerah. Tanpa usaha industri maka usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance* akan sia-sia. Untuk itu pemerintah daerah terutama sejak otonomi digulirkan haruslah berupaya dan memiliki kemauan/komitmen yang kuat dalam meningkatkan sektor industri di daerahnya. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menumbuhkembangkan usaha industri antara lain dengan memberikan pelayanan ijin usaha industri yang berkualitas dan sebagainya. Akan tetapi dalam prakteknya masih saja terdengar rendahnya kualitas pelayanan ijin usaha industri

1. Dr. Erika Revida, Dra, MS. adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU Medan.

Keluhan pelayanan ijin usaha industri dinyatakan Djawahir (dalam Majalah Swa, April 2004) yang menyatakan "Semangat otonomi daerah untuk memotong jalur birokrasi, salah satunya dalam hal perijinan usaha industri, diharapkan makin mempermudah para pengusaha untuk membuka bisnis di daerah, ternyata menjadi ajang bagi-bagi rejeki pejabat di daerah"

Panudiana (dalam Majalah Swa, Edisi April 2004) mensitir bahwa dalam kenyataannya, tak semua aparat di daerah berpihak pada kepentingan pengusaha, makin banyaknya Peraturan daerah (Perda) membuat pungutan menjamur, akibatnya banyak pengusaha yang "gulung tikar" setelah otonomi daerah.

Lebih lanjut, Kennedy seorang pengusaha di Batam (dalam Majalah Swa, edisi April 2004) menyatakan "Kewenangan daerah yang makin besar, justru dijadikan ajang untuk mengeruk pendapatan dari ijin usaha. Bukan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha, tetapi ijin-ijin usaha justru menjadi *cost center* bagi pengusaha".

Prambudi dalam penelitiannya di Jakarta (Koran Warta Kita, 13 Januari 2004) menyimpulkan bahwa 85 persen pengusaha mengaku mengeluarkan biaya tidak resmi ketika mengurus ijin usaha industri, pengusaha harus mengeluarkan biaya tidak resmi sebesar 60,62 persen. Hasil penelitian ini sudah pasti merugikan perusahaan industri karena pungutan tidak resmi ini akan mengakibatkan membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan industri, yang pada gilirannya dapat membuat iklim usaha industri di daerah tidak kondusif sehingga investor akan berfikir

dua kali jika ingin membuka usaha industri di daerah.

Hasil penelitian Tim PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) di Kabupaten Kediri Jawa Timur (Koran Warta Kita, 13 Januari 2004) menyimpulkan bahwa ada 100 orang responden penelitian mengaku membayar biaya pengurusan ijin usaha industri melebihi standar yang ada. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip menumbuhkan usaha industri di daerah dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian daerah.

Selain itu, dari hasil Semiloka yang dilakukan *Bandung Institute of Governance Studies* (BIGS) (Pikiran Rakyat 30 Oktober 2005) menyimpulkan bahwa ada kecenderungan perijinan usaha industri di berbagai daerah tidak partisipatif dan dibuat hanya sebagai instrumen pendapatan bukan instrumen pengawasan dan pengendalian yang melindungi hak-hak individu atau organisasi/kelompok.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pengusaha industri yang berhubungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ijin usaha industri yang diberikan aparat birokrasi daerah kota Medan belum berkualitas yaitu belum efisien, efektif, responsif dan adil serta belum memuaskan perusahaan industri. Indikatornya antara lain, panjangnya rantai birokrasi yang harus ditempuh pengusaha industri ketika mengurus ijin usaha industri, biaya pelayanan ijin usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelayanan yang berbelit-belit serta lamanya waktu pengurusan ijin

usaha industri rata-rata 3 (tiga) bulan bahkan sampai 1 (satu) tahun, kurang peka terhadap kebutuhan perusahaan industri serta pelayanan yang dirasakan kurang adil dan kurang transparan terhadap setiap perusahaan industri. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan (2003) menyatakan bahwa capaian kinerja ijin usaha industri tidak sesuai atau lebih sedikit dari bobot yang ditetapkan pada Tahun 2002 yaitu baru tercapai 31,26%. Hal inilah yang mendasari penulis mengkaji bagaimana kebijakan perijinan usaha industri di kota Medan Sumatera Utara.

B. OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Sesungguhnya, esensi dari otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam setiap sektor kehidupan. Atas dasar itu, Undang-undang nomor 32 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada setiap daerah dengan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dan memberi peluang kepada daerah agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Ini tentu saja menuntut berkembangnya inovasi dan kreativitas daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan,

kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Otonomi yang nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan Otonomi yang bertanggung jawab dimaksudkan adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi yaitu berupa peningkatan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, keadilan, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.. Dengan demikian, kewenangan daerah lebih condong kepada penetapan kebijakan yang bersifat teknis, normatif, dan prosedural.

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sangat diperlukan kebijakan publik yang dapat mengatur dan menanggulangi setiap permasalahan yang dihadapi serta diharapkan tidak merugikan berbagai pihak, termasuk kebijakan perijinan usaha industri yang baik dan ramah pasar (*market friendly*), sehingga perusahaan industri dan tumbuh dan berkembang yang pada gilirannya menguntungkan pemerintah daerah.

Sesungguhnya, kebijakan publik dirumuskan untuk peningkatan kualitas

pelayanan publik (masyarakat), kesejahteraan masyarakat serta keadilan di dalam masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Syafrudin (1983 : 23) menyatakan bahwa fungsi pemerintah daerah meliputi lima hal yaitu :

- (1). Fungsi pelayanan.
- (2). Fungsi pengaturan
- (3). Fungsi pembangunan
- (4). Fungsi perwakilan
- (5). Fungsi koordinasi dan perencanaan

Sejalan dengan Syafrudin, Rasyid (1997 : 48) menyatakan tugas pokok pemerintahan meliputi tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Dengan demikian tugas utama pemerintah daerah adalah pelayanan.

Kondisi yang menyebabkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Lingkungan yang selalu berkembang dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan yang diinginkan.
2. Semakin kuatnya persaingan yang mendorong sektor publik untuk mampu memberikan barang atau jasa yang bernilai tinggi di tengah lingkungan yang semakin kompetitif.
3. Perkembangan teknologi yang canggih yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.
4. Berkembangnya pendidikan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat semakin tahu haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka keberhasilan otonomi daerah, sangat diperlukan kebijakan publik yang baik. Mustopadidjaja (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan solusi untuk mengatur aktivitas suatu organisasi dan mengatasi segala permasalahan yang dihadapi suatu daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.

C. KEBIJAKAN PELAYANAN IJIN USAHA INDUSTRI DI KOTA MEDAN SUMATERA UTARA.

Perijinan merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap elemen masyarakat dan menghindari eksekusi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Selain itu, perijinan merupakan instrumen untuk alokasi barang publik dan pelayanan publik secara efisien, efektif dan adil, dapat mencegah mal-informasi, dan perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu.

Pada dasarnya, perijinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan yang dapat dipedomani oleh setiap organisasi atau individu, masyarakat yang terlibat di dalamnya. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, maka perijinan akan

kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan masyarakat.

Ditinjau dari segi ekonomi syarat sah diberlakukannya perijinan harus bersumber dari ada tidaknya kegagalan pasar, ekses negatif, mis-alokasi barang publik, asimetri informasi, dan pelanggaran hak milik yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas tertentu yang dilakukan oleh pribadi atau organisasi. Informasi ini dapat diperoleh dengan seringnya pemerintah melakukan survey maupun penelitian yang ajek.

Jika sebuah perijinan muncul tanpa ada landasan yang jelas dan merugikan individu atau organisasi, maka sebaiknya perijinan tersebut dicabut, atau diuji kembali secara material. Karena perijinan yang demikian bisa mendistorsi iklim untuk melakukan aktivitas atas dasar kepentingan individu maupun organisasi, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi.

Perijinan mempunyai fungsi tertentu. Menurut Hadjon (1995) fungsi perijinan digunakan untuk :

1. Mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktivitas tertentu.
2. Mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu.
3. Melindungi objek-objek tertentu
4. Mengatur distribusi benda langka
5. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu..

Jika dilihat dari fungsi perijinan, maka tujuan perijinan adalah membatasi kebebasan individu atau organisasi. Akan tetapi hendaklah disadari bahwa pembatasan kebebasan individu/organisasi tidaklah dilakukan

secara kaku sehingga dapat mematikan unsur kreativitas.

Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 1995 dan Keputusan Menperindag nomor 590 Tahun 1999 serta Peraturan daerah kota Medan nomor 10 Tahun 2002 tertulis bahwa untuk mengembangkan kegiatan usaha industri, perusahaan harus memiliki izin usaha industri. Oleh sebab itu, mengurus izin usaha industri adalah merupakan kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha industri dan memiliki nilai investasi minimal Rp 5 (lima) juta ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan. Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1984 pasal 13 tertulis sebagai berikut :

1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya, wajib memperoleh ijin usaha industri.
2. Pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.
3. Kewajiban memperoleh ijin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Dalam Peraturan daerah kota Medan nomor 10 Tahun 2002 pasal 5 tertulis bahwa : "Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan industri, perdagangan, dan gudang/ruangan wajib memiliki ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin usaha gudang/ruangan dan wajib didaftarkan dalam perusahaan".

Kebijakan perijinan usaha industri pada pemerintah kota Medan, diatur dalam Peraturan daerah (Perda) nomor 10

Tahun 2002. Ijin usaha industri adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri.

Menurut pasal 5 Peraturan daerah (Perda) pemerintah kota Medan nomor 10 Tahun 2002 tertulis sebagai berikut :

- 1). Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan industri, wajib memiliki ijin usaha industri dan wajib didaftarkan dalam perusahaan.
- 2). Ijin usaha industri terdiri dari :
 - a. Ijin usaha industri kecil yaitu ijin untuk usaha industri dengan nilai investasi 5 juta sampai dengan Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Ijin usaha industri menengah yaitu ijin untuk usaha industri dengan nilai Rp.200 juta sampai dengan Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Ijin usaha industri besar yaitu ijin untuk usaha industri dengan nilai investasi di atas Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dengan adanya pengklasifikasi ijin usaha industri, sekaligus menandakan bahwa perusahaan yang memiliki investasi Rp.5 juta - Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan digolongkan pada perusahaan kecil, sedangkan perusahaan yang memiliki investasi di atas Rp.200 juta - Rp.500 juta

tidak termasuk tanah dan bangunan tergolong pada perusahaan industri menengah, dan berikutnya yang memiliki investasi di atas Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan disebut dengan perusahaan besar.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha industri dinyatakan pada pasal 7 Peraturan daerah kota Medan nomor 10 Tahun 2002, yaitu :

- a. Fotocopy akte pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum).
- b. Fotocopy ijin gangguan bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri.
- c. Fotocopy NPWP.
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (bukti diri lainnya).
- e. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna.
- f. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan diketahui kepala kelurahan.

Jika dilihat dari persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha industri di atas, terlihat bahwa persyaratan di atas tidak terlalu sulit bagi perusahaan industri, hanya saja sebelum mendapatkan ijin usaha industri, maka perusahaan industri harus sudah memiliki ijin gangguan (HO) yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Kendala lainnya, dalam praktek berdasarkan penelitian yang dilakukan, banyak perusahaan industri terutama perusahaan industri kecil yang nilai investasinya Rp.5 juta, banyak belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Selanjutnya, besarnya tarif retribusi ijin usaha industri untuk setiap perusahaan ditentukan dengan nilai investasi perusahaan. Hal ini sesuai dengan tingkat investasi perusahaan industri yaitu perusahaan industri kecil, menengah dan besar. Dalam pasal 22 Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2002 tertulis sebagai berikut :

Retribusi ijin usaha industri :

- a. Perusahaan Usaha Industri Kecil :
 1. Nilai investasi Rp 5.juta - Rp 50 juta, sebesar Rp 150.000,-
 2. Nilai investasi Rp 50 juta - Rp 200 juta, sebesar Rp 300.000,-
- b. Perusahaan Industri Menengah :
 1. Nilai investasi Rp.200 juta - Rp.2 milyar, sebesar Rp.600.000,-
 2. Nilai investasi Rp.2 milyar - Rp 5 milyar, sebesar Rp.900.000,-
- c. Perusahaan industri besar sebesar Rp.1.500.000,-

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan, banyak pengusaha (perusahaan) industri bingung dalam membayar retribusi ijin usaha industri yang memiliki nilai investasi Rp.50 juta, Rp.200 juta, dan Rp.2 milyar. Seharusnya akan lebih bijaksana jika pemerintah kota Medan dapat menetapkan nilai investasi di atas Rp.50 juta. di atas Rp 200 juta, dan di atas Rp.2 milyar, sehingga tidak menimbulkan *ambiguity* di kalangan pengusaha (perusahaan) industri dalam membayar

retribusinya yang kebetulan berada pada nilai investasi tersebut.

Sebelum mendapatkan ijin usaha industri masyarakat/pengusaha harus mendapatkan surat ijin gangguan (HO) yang pada pemerintah kota Medan diatur dalam Peraturan daerah nomor 22 Tahun 2002. Menurut pasal 1 Perda nomor 22 Tahun 2002 yang dimaksud dengan ijin gangguan (HO) adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun maksud pemberian ijin gangguan sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan daerah nomor 22 Tahun 2002 adalah untuk mengatur, menata lokasi usaha dalam daerah, sedangkan tujuan pemberian ijin gangguan adalah untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

Syarat-syarat untuk mendapatkan ijin gangguan untuk perusahaan industri sesuai dengan pasal 7 Peraturan daerah nomor 22 Tahun 2002 adalah :

- a. Fotocopy KTP pemilik atau penanggung jawab dan NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- b. Akte pendirian perusahaan.
- c. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- d. Surat pernyataan dari jiran tetangga yang tidak merasa keberatan diketahui oleh Lurah setempat.
- e. Fotocopy surat-surat status pemilikan hak atas tanah.
- f. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

- g. Materai tempel secukupnya.
- h. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Jika dibandingkan dengan persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha industri, maka persyaratan untuk mendapatkan ijin gangguan di atas lebih banyak, yaitu selain harus diiringi dengan bukti pembayaran PBB, harus ada materai, dan SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan).

Adapun besarnya tarif retribusi ijin gangguan berdasarkan pasal 19 Peraturan daerah nomor 22 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- (1). Perhitungan retribusi ijin gangguan perusahaan industri yaitu tarif lingkungan x indeks lokasi x indeks gangguan x luas tempat usaha x indeks luas bangunan.
- 2). Klasifikasi tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan, dan indeks luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disajikan pada tabel berikut adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi lingkungan dan tarif :

No.	Lingkungan	Tarif
1.	Industri/ Kawasan Industri	Rp 200,-
2.	Pertokoan	Rp 275,-
3.	Pasar	Rp 275,-
4.	Pemukiman	Rp 400,-
5.	Pergudangan	Rp 225,-
6.	Sosial	Rp 500,-

b. Klasifikasi Lokasi dan Indeks :

No.	Lokasi	Indeks
1.	Jalan Utama	1
2.	Sekunder	2
3.	Jalan Lingkungan	3

c. Klasifikasi Gangguan dan Indeks :

No	Gangguan	Indeks
1	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

d. Klasifikasi Luas Bangunan dan Indeks:

No	Luas Bangunan	Indeks
1	Kurang dari 100m ²	1
2	Besar dari 100 m ² - 1.000 m ²	0,90
3	Besar dari 1.000 m ²	0,75

- (3). Retribusi ijin gangguan bagi perusahaan industri yang dimaksud pada ayat 1 adalah untuk 1 (satu) Tahun.

Untuk mewujudkan perijinan usaha industri yang berkualitas, sudah selayaknya pemerintah daerah kota Medan membuat kebijakan perijinan usaha industri yang baik, tidak merugikan perusahaan industri serta ramah pasar (*market friendly*), agar perusahaan industri dengan kerelaannya sendiri mau

mengurus ijin usaha industrinya, tidak seperti yang terjadi selama ini yaitu perusahaan industri dan aparat perijinan usaha industri seperti "kucing-kucingan" ketika aparat mendatangi perusahaan industri untuk mengurus ijin usahanya. Dengan adanya kerelaan sendiri untuk mengurus ijin usahanya, maka usaha industri akan tumbuh berkembang, mendorong aktivitas perekonomian dan menumbuhkan iklim bisnis di daerah, serta meningkatkan lapangan kerja yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kota Medan, perijinan usaha industri masih belum ramah pasar (*market friendly*). Hal ini terlihat dari indikasi 1) Proses penyusunan kebijakan perijinan masih belum partisipatif, 2) Belum tegasnya rasionalitas yang digunakan dalam penetapan ijin, 3) Ada kecenderungan untuk menjadikan perijinan difungsikan sebagai instrumen pendapatan, 4) Masih lemahnya instrumen kelembagaan untuk pemrosesan dan pengawasan ijin yang telah dikeluarkan, 5) Lemahnya rasionalitas kebijakan dan instrumen kelembagaan berkaitan dengan masih lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan dan pelaksanaan perijinan, 6) Masih terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan, tidak sesuai biaya yang ditentukan dengan pelaksanaannya karena dalam prakteknya lebih mahal biaya yang harus dikeluarkan perusahaan industri dalam mendapatkan ijin usaha industrinya.. 7) Monopoli birokrasi dalam proses pengurusan ijin usaha industri, 8) Masih lemahnya masyarakat sipil dan asosiasi bisnis sebagai instrumen kontrol

pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah kota Medan harus dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi faktor-faktor penghambat tumbuh kembangnya usaha industri tersebut.

Selain itu, kebijakan perijinan usaha industri yang dikeluarkan pemerintah daerah kota Medan tampaknya masih tumpang tindih, berbelit-belit, lama, tidak transparan dan biaya pelayanan yang kurang adil. Dalam hal kebijakan yang tumpang tindih, perusahaan industri harus membayar ijin gangguan (HO) setiap tahun yang biayanya cukup besar, setelah itu baru bisa membayar ijin usaha industri yang boleh dibayarkan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan pendapat responden penelitian, mereka akan lebih menerima jika ijin gangguan (HO) juga dibayarkan satu paket dengan ijin usaha industri yaitu 3 (tiga) tahun sekali. Jika ijin gangguan (HO) dibayarkan setiap tahun menurut perusahaan industri akan memberatkan dan menghabiskan waktu.

Persyaratan untuk memiliki IMB (ijin Mendirikan Bangunan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi setiap perusahaan industri untuk mendapatkan ijin usaha industri kadangkala memberatkan perusahaan industri kecil. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan industri kecil yang masih mengontrak bangunan tempat operasinya dan perusahaan kecil rata-rata belum mempunyai NPWP karena dirasa belum perlu untuk pengusaha kecil terutama yang memiliki investasi 5 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.

Sejak adanya otonomi daerah, sebenarnya pemerintah kabupaten/kota telah mulai terpacu mendirikan dan melakukan pengembangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan pelayanan

satu pintu dan satu atap di daerah, hanya saja beberapa diantaranya khususnya di kota Medan Sumatera Utara belum melakukannya. Komitmen dan kemauan pemerintah daerah kota Medan belum tampak mewujudkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) khususnya pelayanan satu pintu dan satu atap (*one door service and one roof service*) tentang perijinan usaha industri.

Adapun prinsip-prinsip UPT adalah (1) Satu pintu, yakni bahwa pada saat pengurusan perijinan, masyarakat masuk dan keluar dari satu pintu. Pintu ini pula yang akan menerima pemohon dan menyerahkan hasil kerjanya kepada pemohon, (2) Satu atap, masyarakat hanya perlu berhubungan dengan satu tempat saja tidak di banyak tempat. (3). Efisien, yang dimaksud dengan efisien disini adalah persyaratan pelayanan hanya berkaitan langsung dengan pelayanan dan hanya diminta satu kali. Hal-hal yang sifatnya tidak langsung atau mengulang-ulang persyaratan yang sama tidak diperlukan lagi. Efisiensi terutama menyangkut hal-hal biaya, waktu dan prosedur, (4) Transparan dan Informatif, yang dimaksud dengan transparan yakni bahwa semua urusan yang berkaitan dengan proses pelayanan ini terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Informatif artinya unit ini memberikan penjelasan yang dipahami oleh masyarakat mengenai semua informasi yang berkaitan dengan pelayanan, dan (5) Biaya rendah, waktu cepat, prosedur sederhana, sebagai konsekuensi dari layanan yang satu pintu, efisien dan transparan serta informatif, maka sangat dimungkinkan biaya menjadi lebih murah, waktu relatif cepat dan prosedur yang tidak berbelit-belit.

Untuk mewujudkan kebijakan perijinan usaha industri yang ramah pasar (*market friendly*), maka pemerintah kota Medan harus melakukan hal-hal : pertama, perubahan-perubahan mendasar dalam kebijakan perijinan melalui deregulasi kebijakan; kedua, penyederhanaan proses pemberian ijin usaha industri melalui pendekatan institusi yaitu dengan membangun unit UPT dengan pelayanan perijinan satu atap dan satu pintu (*one door service and one roof service*), dan ketiga meningkatkan pengawasan publik terhadap perijinan usaha industri yang diberikan baik dengan memberikan masukan, maupun peringatan secara aktif terhadap pelayanan perijinan usaha industri yang diberikan.

Untuk mendorong terwujudnya Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di bidang perijinan usaha industri, maka diperlukan asistensi yang baik. Diharapkan dengan adanya asistensi, keterkaitan antar *stakeholder* dalam upaya pengembangan UPT dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan ijin usaha industri yang baik. Sebagai contoh Tim PUPUK Surabaya, sejak tahun 2001 PUPUK sebagai lembaga non pemerintah concern terhadap masalah kondusifitas usaha termasuk masalah perijinan usaha telah melakukan pendampingan pada institusi pelayanan perijinan terpadu di beberapa kota/kabupaten Jawa Timur, yakni di Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Kediri.

Adanya pendampingan pada institusi UPT diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja layanan publik oleh pemerintah

kota/kabupaten khususnya bagi sektor swasta. Prinsip-prinsip pelayanan ijin usaha industri yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diharapkan akan segera terpenuhi dengan adanya perubahan pola layanan serta reformasi kebijakan khususnya yang menyangkut pada pelayanan perijinan usaha industri.

Dengan adanya kebijakan perijinan usaha industri yang ramah pasar (*market friendly*) dan baik, maka diharapkan akan semakin banyak pula usaha industri kecil dan menengah (UKM) di kota Medan Sumatera Utara yang mempunyai ijin serta dampak yang ditimbulkan bagi pengembangan ekonomi lokal juga akan semakin besar, yang nantinya juga akan dinikmati oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

D. KESIMPULAN.

Kebijakan perijinan usaha industri di kota Medan Sumatera Utara belum bersifat ramah pasar (*market friendly*). Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan merugikan pemerintah kota Medan sendiri. Perusahaan industri di kota Medan akan “gulung tikar” baik secara perlahan maupun dadakan. Oleh sebab itu pemerintah kota Medan Sumatera Utara harus membuat kebijakan perijinan usaha industri yang ramah pasar (*market friendly*) yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera membentuk UPT (Unit Pelayanan Terpadu) dengan pelayanan satu pintu dan satu atap (*one door service and one roof service*).
2. Kebijakan perijinan usaha industri yang dikeluarkan haruslah berdasarkan rasionalitas yang jelas,

transparan dan spesifik serta dapat diakses oleh perusahaan industri maupun publik.

3. Fungsi perijinan usaha industri haruslah sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan publik bukan hanya sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) *ansich*.
4. Tindak tegas aparat pemerintah yang menyalahgunakan perijinan usaha industri untuk kepentingan pribadi.
5. Perlu dibentuk asistensi dan tim pendampingan dalam perijinan usaha industri yang dilakukan sektor swasta.
6. Perlu pembebasan biaya (gratis) perijinan usaha industri bagi perusahaan industri kecil terutama yang memiliki investasi 5 (lima) juta tidak termasuk bangunan dan tanah. Dengan pembebasan biaya ini, maka perusahaan industri kecil akan berkembang dan setelah berkembang dan menjadi besar, maka dengan kerelaannya sendiri mau dan terdorong untuk mendaftarkan usahanya dan memberikan retribusi, yang pada gilirannya pemerintah daerah kota Medan dapat memperoleh peningkatan pajak dari UKM tersebut. Kabupaten Sragen adalah salah satu contoh yang memberikan pembebasan biaya (gratis) perijinan usaha industri untuk UKM. Justru dengan pembebasan biaya perijinan usaha untuk UKM, pendapatan asli daerahnya (PAD) semakin meningkat. Hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi pemerintah kota Medan sebagai kota industri di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon. Philipus M. 1995. Fungsi Ijin-Pembatasan Hak-hak Dasar dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Makalah*. Surabaya : FH UNAIR.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri. Jakarta : Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.
- Koran Harian Pikiran Rakyat. 30 Oktober 2005. Bandung.
- Koran Warta Kita. 13 Januari 2004.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan. 2002. Medan : Pemerintah Kota Medan.
- Majalah Swa. Edisi April 2004.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Kerja Sama Dengan Duta Pertiwi Foundation.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan Dan Tanda
- Daftar Perusahaan Di Kota Medan.
- Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Di Kota Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Ijin Usaha Industri. Jakarta.
- Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Medan Tahun 2001-2005. Medan : Pemerintah Kota Medan.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Yarsif Watampone. Cetakan Ketiga.
- Syafruddin, Ateng. 1983. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung : Penerbit Justitia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Jakarta : Direktorat Bina Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Jakarta: Menteri Perindustrian Dan Perdagangan.
- Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.